

MODEL KOMUNIKASI DIALEKTIKA: KONVERSI BANK NAGARI KONVENSIONAL MENJADI BANK NAGARI SYARIAH DI SUMATERA BARAT

Rahmat Saleh¹⁾, Aidinil Zetra²⁾, Roni Ekha Putera³⁾

- 1) Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas: rahmat.sangjuara@gmail.com
2) Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, E-mail: aidinil@soc.unand.ac.id
3) Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, E-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

ARTICLE INFORMATION

SUBMITTED: AUGUST, 23, 2023

REVIEW: OCTOBER, 12, 2023

ACCEPTED: DECEMBER, 27, 2023.

PUBLISHED: DECEMBER, 28, 2023.

KEYWORDS:

Political Communication, Dialectical Model, Bank Conversion

CORRESPONDENCE

Phone: +62811699865

E-mail: rahmat.sangjuara@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the dialectical communication model between structure and agency in realizing the conversion of Bank Nagari from Conventional Bank to Bank Nagari Syariah. It employs a qualitative research method through interviews and informant triangulation. Communication plays a crucial role in achieving the conversion of Bank Nagari from a conventional model to a Sharia model. The Governor has the opportunity to communicate explicitly and implicitly with regional heads in implementing the conversion process. The dynamics of the relationship between structure and agency also influence different communication patterns depending on specific situations and conditions. The lack of understanding regarding the significance of converting Bank Nagari into a Sharia bank is related to cultural elements, values, beliefs, and individual interests, leading to diverse perspectives. Marsh and Smith's theory emphasizes that the interaction between structure and agency should be seen as entities with variations in terms of culture, values, beliefs, attitudes, behaviours, and interests. The conclusion of this article is the presence of implicit and explicit communication in the conversion of Bank Nagari, the role of Datuk as an opinion leader, and OJK communication with the Governor.

PENDAHULUAN

Pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan (Alamsyah, 2012). Perkembangan ini dapat dikenali melalui bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan institusi keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan yang signifikan di pasar keuangan syariah telah membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terutama melalui industri perbankan syariah. Industri ini berpotensi memberikan kontribusi dalam merubah perekonomian dengan fokus pada kegiatan ekonomi yang produktif, memberikan nilai tambah, serta memastikan inklusifitas.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, peluang untuk mengalihkan Bank Nagari dari model konvensional menjadi Bank Nagari Syariah menjadi lebih terbuka. Langkah ini diikuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 November 2019. Dalam RUPS di Bukittinggi, kesepakatan untuk beralih ke model Bank Nagari Syariah diambil secara bulat oleh pemegang saham. Berdasarkan hasil RUPS, perubahan ini semestinya sudah diresmikan paling lambat pada November 2021. Masa dua tahun diberikan untuk memulai proses peralihan sejak keputusan RUPS pada tahun 2019 (Kabarsubar, 2021). Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2022, masih ada persyaratan dari Bank Indonesia yang belum dipenuhi guna

mewujudkan konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, terdapat dua syarat yang belum terpenuhi dalam proses konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Dua syarat ini mencakup pertama, yaitu peraturan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengatur mengenai konversi dari Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, dan kedua adalah surat persetujuan dari pemegang saham terkait konversi Bank Nagari. Kedua syarat ini memiliki hubungan erat dengan keputusan politik. Faktor ini muncul karena peraturan daerah tentang konversi Bank Nagari memerlukan persetujuan antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan representasi partai politik. Begitu juga dengan persetujuan pemegang saham, yang diwakili oleh Kepala Daerah yang memiliki keterikatan dengan partai politik. Kedua poin ini, terlihat adanya dinamika politik di antara para aktor pengambil kebijakan saat melengkapi persyaratan untuk memenuhi ketentuan dalam proses konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah.

Proses pembentukan kebijakan mengenai Konversi Bank Nagari, terjadi dinamika politik yang kompleks. Direksi Bank Nagari memiliki peran formal sebagai wakil korporasi dalam menyiapkan persyaratan konversi yang diajukan ke Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya itu, aktor formal lainnya termasuk kepala daerah, birokrasi lokal, dan politisi yang ada di lembaga legislatif, memiliki peran penting dalam proses ini.

Kebijakan terhadap Bank Nagari sebagai BUMD sangat dipengaruhi oleh kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Walikota dari 19 Kabupaten-Kota di Sumatera Barat sebagai pemegang saham. Pergantian kepala daerah pada Maret 2021 akibat pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2020 juga memengaruhi pandangan kepala daerah terhadap keputusan RUPS tanggal 30 November 2019. Kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah sebelumnya sebagai representasi pemegang saham tidak selalu mendapatkan

persetujuan dari kepala daerah yang baru, menciptakan dinamika politik yang menarik untuk diteliti dengan melihat *dialectical model* dalam pembentukan kebijakan konversi Bank Nagari.

Sementara itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah juga memiliki peranan yang penting dalam proses pembuatan kebijakan terkait Bank Nagari sebagai BUMD. Peran DPRD dalam kebijakan Bank Nagari melibatkan aspek penganggaran untuk penyertaan modal, fungsi pengawasan terhadap operasional perbankan oleh Bank Nagari, serta fungsi legislasi terkait peraturan daerah yang mengatur Anggaran Dasar Bank Nagari. Keanggotaan DPRD, yang mewakili partai politik, memiliki peran utama sebagai aktor politik formal dalam perumusan kebijakan mengenai konversi Bank Nagari dari model konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. Aktor-aktor politik ini memainkan peran sentral dalam dinamika politik yang sangat terasa dalam tahap persiapan kebijakan konversi, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam proses konversi pada tahun 2021 sesuai keputusan RUPS Bank Nagari pada 30 November 2019.

Istilah kebijakan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 1997). Pada dasarnya, kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk melakukan tindakan. Panduan ini bisa bersifat sederhana atau rumit, serta dapat bersifat umum atau spesifik. Seperti yang disampaikan oleh *United Nations* di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1998) Mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks khusus. Dalam proses ini, ditunjukkan hambatan dan peluang terhadap implementasi rencana kebijakan dengan tujuan tertentu. Pada pelaksanaannya, kebijakan publik tidak berhasil tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak terkait (Agustino, 2006).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait konversi Bank Konvensional menjadi Bank

Syariah. Studi-studi ini meliputi penelitian oleh (Farlian dan Nuraidar 2017), (Idul Adha, Furqani, dan Adnan 2020), (Ikono dan Reno Kemala Sari 2020), (Yoesoef dan Khairisma 2020), (Syarlas 2021), (Rika Dwi Ayu Parmitasari, Ilham Gani 2021), (Kurniawan dan Suci 2021), (Sobana, Hamzah, dan Habibah 2021), dan (Zuhirsyan dan Nurlinda 2014). Para peneliti ini mengkaji proses konversi bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah di Indonesia, peran intermediary setelah konversi Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah, serta manajemen proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, contohnya pada Bank NTB Syariah.

Meskipun telah dilakukan penelitian sebelumnya seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika komunikasi politik yang terjadi selama proses konversi dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah masih terbatas. Studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada langkah-langkah dan manajemen proses konversi bank konvensional ke bank syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses konversi tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya juga lebih menitikberatkan pada efektivitas dan tanggapan masyarakat/nasabah setelah terjadinya konversi bank. Oleh karena itu, fokus kajian peneliti tentang komunikasi *dialectical model* dalam konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan berupa lisan dari orang-orang perilaku yang peneliti amati dan tidak menggunakan analisis statistik dengan cara dikuantifikasikan. (Satori, 2012) menyebutkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengamati orang dan lingkungan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menerapkan metode triangulasi, sehingga diperoleh data yang memiliki karakter deskriptif. Analisis terhadap data tersebut dijalankan secara induktif. Temuan dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada interpretasi makna dari data daripada penciptaan

generalisasi (Abubakar, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Hubungan *Dialectical* antara *structure* dengan *Agency*

Hubungan Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu individu kepada individu lainnya. Keberhasilan komunikasi terjadi ketika terjadi pemahaman antara pihak pengirim dan penerima informasi. Komunikasi memiliki peran dalam membantu anggota organisasi mencapai tujuan individu dan organisasi, merespons serta menerapkan perubahan dalam struktur organisasi, mengkoordinasikan berbagai aktivitas, dan juga berkaitan secara virtual dengan seluruh perilaku yang relevan dengan organisasi. Komunikasi ini juga memiliki kemampuan untuk mengalir secara tersirat (*implicit*) maupun secara terang-terangan (*explicit*) (Konopaske, et all, 2018).

Pola komunikasi dalam organisasi dapat bersifat tersirat (*implicit*) atau terang-terangan (*explicit*). Dalam pola komunikasi *implicit*, interaksi terjadi di dalam organisasi, seperti antara Direksi dan Komisaris Bank Nagari, serta antara Komisaris dan nasabah. Sedangkan pola komunikasi *explicit* melibatkan interaksi di luar organisasi, seperti antara Bank Nagari dengan Pemegang Saham seperti Gubernur dan Kepala Pemerintah Daerah di Sumatera Barat, juga melibatkan OJK, LSM seperti Bundo Kandang, LKAM, Media Massa, serta antara Gubernur, Kepala Daerah, DPRD, dan LSM lain yang beroperasi di Provinsi Sumatera Barat.

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam perspektif interpretif dan transaksional, komunikasi politik adalah pertukaran makna antara pihak-pihak yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan. Ini mengindikasikan bahwa para politisi memiliki pandangan yang beragam, seperti contoh fenomena politik "meja makan" yang dikenal dari Presiden Jokowi Widodo, yang mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat.

Pola Komunikasi *Implicit* Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah

Pada rutinitas harian di Bank Nagari, komunikasi dibangun oleh Direksi, Komisaris, dan rekan kerja melalui interaksi pribadi atau dalam konteks kerja. Interaksi dalam konteks kerja ini melibatkan Direksi, Komisaris Bank Nagari, dan anggota staf dalam menyampaikan informasi tidak hanya selama rapat, tetapi juga saling berbagi berita dan peristiwa terkini yang berkaitan dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Komisaris Bank Nagari.

Dalam konteks pekerjaan, komunikasi di antara kami berjalan lancar, di mana semua pihak selalu saling berkomunikasi mengenai hal-hal penting. Sebagai komisaris, saya juga aktif dalam memberikan laporan dan berdiskusi dengan Direksi Bank Nagari melalui panggilan telepon dan rapat untuk mengatasi masalah. Saya merasa bahwa komunikasi di antara kami tidak mengalami kendala. Dalam proses konversi, saya telah berusaha dengan sungguh-sungguh melalui rapat dan edukasi agar semua pihak memahami pentingnya konversi Bank Nagari (Beni Warlis, 2023).

Komunikasi internal Bank Nagari berjalan baik, tetapi pemahaman tentang bank syariah masih tidak merata. Direksi ingin meninjau ulang konsep bank syariah karena pentingnya belum dipahami oleh semua. Sebaliknya, Komisaris berpendapat penerapan konsep syariah cocok di Sumatera Barat karena mayoritas masyarakat beragama Islam.

Direksi Bank Nagari belum mampu memberikan jawaban yang mengindikasikan pentingnya melaksanakan konversi ke bank syariah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Direksi Bank Nagari.

Saat mempertimbangkan agama, budaya, dan bisnis, didirikannya bank syariah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Evaluasi atas dampak positif atau negatif bank syariah perlu didasarkan pada survei. Aspek budaya dan bisnis mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah. Meski dalam bisnis ada yang tidak mengikuti adat, tetap dijalankan. Dari sudut pandang agama, pendirian bank

syariah seharusnya mengikuti prinsip wadiah, namun belum terealisasi (Muhammad Irsyad, 2023).

Peneliti menilai bahwa Direksi belum sepenuhnya menyatakan dukungannya (dengan tekad kuat) terhadap konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. Sesuai dengan teori yang digunakan peneliti, formulasi kebijakan dapat berhasil jika komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik tanpa hambatan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa komunikasi antara Direksi dan Komisaris Bank Nagari belum optimal, yang mungkin menjadi faktor mengapa konversi ini belum terlaksana. Peneliti berpendapat bahwa kekurangan kemauan kuat dari Direksi untuk mendorong proses konversi mungkin menjadi penyebabnya.

Pola Komunikasi *Explicit* Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah

Selanjutnya, pola komunikasi antara Bank Nagari dan Gubernur Sumatera Barat juga menghadapi perbedaan persepsi. Gubernur, sebagai pemegang saham utama, menganggap bahwa meyakinkan kepala daerah adalah tugas manajemen Bank Nagari. Di sisi lain, Direksi dan Komisaris berpendapat bahwa memberikan pemahaman adalah tugas Gubernur sebagai pemegang kendali. Perbedaan pandangan ini menunjukkan ketidaksepakatan dalam perumusan kebijakan. Menurut Gubernur, komunikasi teknis seperti memberikan keyakinan kepada kepala daerah hanya berkaitan dengan Direksi dan Komisaris, sementara Gubernur tidak memiliki pemahaman teknis. Namun, Gubernur menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah memfasilitasi berbagai pihak yang terlibat, termasuk orang-orang berkompeten, dalam proses konversi ke syariah.

Gubernur Sumatera Barat belum berhasil membangun komunikasi yang baik dengan beberapa kepala daerah, menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai urgensi konversi Bank Nagari. Pada masa Gubernur Irwan Prayitno, komunikasi yang terjaga secara konsisten, termasuk melalui media sosial, berkontribusi pada kelancaran proses konversi.

Dahulu, saya memiliki dua kepala daerah yang memiliki pengaruh besar. Saya berbicara dengan salah satu dari mereka dan mereka setuju dengan rencana ini. Keterlibatan kepala daerah lain juga penting agar RUPS berjalan lancar. Pembagian kekuasaan bukan hanya tentang bank syariah, melainkan komunikasi yang baik. Saat komunikasi terbuka, kehendak kita akan lebih didukung. Penting untuk menghormati kepala daerah, terutama di Minangkabau (Irwan Prayitno, 2023).

Komunikasi yang diperlihatkan oleh Bapak Irwan Prayitno bukan hanya dalam bentuk informal, tetapi tetap terjalin dalam situasi apa pun. Dalam teori komunikasi, terdapat istilah "komunikator politik" yang merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pandangan politiknya. Komunikator politik memainkan peran penting dalam komunikasi politik. Karl Popper mengenalkan teori tentang opini publik yang disebut "teori Popper mengenai opini publik." Teori ini menyatakan bahwa *opinion leader* sebagai komunikator politik mampu membentuk opini publik dengan memperkenalkan gagasan yang akhirnya diterima meskipun awalnya ditolak. Gagasan tersebut akan dipertimbangkan dan akhirnya diterima (Deddy, 2014).

Peran Datuk Selaku *Opinion Leader*

Menariknya, pada masa pemerintahan Mahyeldi, komunikator politik belum terbentuk dengan baik. Meskipun beliau adalah pemimpin utama di Sumatera Barat dan memiliki pengaruh dalam pandangan masyarakat, peneliti berpendapat bahwa dalam konteks komunikator politik, terdapat berbagai kasus yang menggambarkan komunikasi politik. Salah satunya adalah peran tokoh masyarakat yang disebut "datuk".

Di Sumatera Barat, datuk memiliki peran sebagai *opinion leader* yang lebih signifikan dibandingkan alim ulama. Oleh karena itu, dalam konteks budaya setempat, orang lebih cenderung mendengar pendapat datuk sebagai pemimpin opini dalam komunitas mereka. Datuk merupakan *opinion leader* yang memiliki pengaruh terhadap kepala daerah, sehingga pendapat datuk cenderung mempengaruhi

keputusan yang diambil oleh kepala daerah (Rinaldi et al, 2020)

Menurut Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat, sembilan kepala daerah yang memiliki saham di Bank Nagari menolak untuk mengalihkan modal mereka dari Bank Nagari Konvensional menjadi modal untuk Bank Nagari Syariah. Ini menghalangi usaha untuk mengubah Bank Nagari menjadi bank syariah. Kepala daerah yang tidak setuju termasuk beberapa kabupaten dan kota (langgam.id, 2022).

Dengan merujuk pada pernyataan dari Ketua Komisi III DPRD tersebut, terdapat beberapa alasan khusus yang membuat kepala daerah tidak setuju dengan rencana mengalihkan aset daerah ke bank syariah. Hal ini juga terkait dengan keputusan untuk menunda pelaksanaan konversi bank syariah hingga tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah Kota Pariaman.

Semua pihak perlu bijak dalam menghadapi situasi terkini. Saat ini ekonomi sedang dalam kondisi sulit dan dunia usaha menghadapi tantangan yang berat, jadi tidak perlu membuat situasi menjadi lebih sulit. Tidak perlu memikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak biasa, terutama yang dapat mengganggu kinerja Bank Nagari yang saat ini berjalan baik (Genius Umar, 2022).

Mendukung pandangan kepala daerah Kota Pariaman tersebut, pandangan serupa juga diungkapkan oleh Bupati Tanah Datar. Situasi ekonomi menghadapi kesulitan yang serius akibat dampak Covid-19. Pemerintah juga menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas karena pemangkasan dan *refocusing* anggaran. Semua tantangan ini harus dihadapi dengan bijaksana. Tidak perlu memaksa diri untuk melaksanakan konversi yang penuh dengan risiko bisnis. Kami tidak ingin keputusan perusahaan yang berisiko tersebut berdampak negatif pada deviden yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah kami (Eka Putra, 2022).

Komunikasi *Explicit* OJK kepada Gubernur

Berkaitan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), setelah Bank Nagari mengajukan persyaratan, OJK melakukan evaluasi terhadap berkas yang diterima. Evaluasi awal oleh OJK menghasilkan pengembalian berkas ke Bank Nagari karena beberapa persyaratan dianggap belum lengkap, seperti persyaratan untuk komisaris dan lainnya. Setelah itu, Bank Nagari berusaha untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang. Setelah perbaikan oleh Bank Nagari, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan dari OJK terkait persyaratan yang telah diajukan.

Terdapat hal menarik, yaitu OJK Sumatera Barat telah menyatakan bahwa berkas yang diserahkan oleh Bank Nagari telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses konversi. OJK Sumatera Barat akan mengirimkan persyaratan ini kepada OJK Pusat. Dalam proses pengiriman tersebut pada tahun 2023, OJK mengeluarkan surat pernyataan kepada Gubernur Sumatera Barat bahwa keputusan konversi akan efektif jika semua pemegang saham menyetujui proses konversi. Oleh karena itu, OJK mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat untuk meminta pendekatan kepada kepala daerah yang belum setuju dengan konversi. Tujuan dari

pendekatan ini adalah agar semua kepala daerah akhirnya setuju dengan konversi Bank Nagari dari konvensional menjadi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusri, Kepala Kantor Wilayah OJK Sumatera Barat, disampaikan bahwa pada tahun 2023, OJK memberikan rekomendasi langsung kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendekati kepala daerah yang belum setuju dengan konversi. Ini karena OJK melihat bahwa pendekatan ini menjadi dasar penilaian proses konversi bank dari konvensional menjadi syariah. Dengan demikian, OJK menganggap penting bahwa semua pemegang saham, termasuk kepala daerah, harus setuju sebelum OJK memberikan rekomendasi untuk konversi tersebut.

Peneliti menilai perlu adanya pendekatan melalui komunikasi yang implisit dan eksplisit oleh gubernur selaku pemegang saham utama dalam membangun komunikasi dengan kepala daerah. Hal ini bermaksud pendekatan yang dibangun oleh gubernur untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing kepala daerah untuk dilakukannya konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah.

KESIMPULAN

Komunikasi memiliki peran yang krusial dalam menjalankan aktivitas organisasi, karena dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitasnya. Dalam konteks interpretif dan transaksional, komunikasi politik merujuk pada pertukaran makna di antara pihak-pihak terkait kekuasaan dan distribusinya.

Komunikasi merupakan hal yang penting dilakukan dalam mewujudkan konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari syariah. Terdapat komunikasi eksplisit dan implisit yang dapat dilakukan oleh gubernur kepada kepala daerah dalam mewujudkan konversi Bank Nagari. Hubungan *dialectical* antara *structure* dan *agency* mempengaruhi pola komunikasi yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi.

Kurangnya kesepahaman dalam pandangan mengenai pentingnya konversi Bank Nagari menjadi bank syariah berkaitan dengan aspek budaya, nilai, keyakinan, dan kepentingan individu masing-masing. Teori Marsh dan Smith menunjukkan bahwa relasi antara struktur dan agensi harus dianggap sebagai entitas yang memiliki perbedaan dalam hal budaya, nilai, keyakinan, sikap, perilaku, dan kepentingan.

REFERENSI

- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015. *Makalah*

disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI,(13 April 2012).

Budiardjo Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Changara, Hafied. (2014). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Khomariah, D., & Satori, D. A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif.

Rinaldi, R., Puspita, Y., Hanana, A., Aslendra, R. P., & Arvi, H. S. (2020). Wacana Politik Identitas Jamaah Syatariah Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 4(1), 53-64.

Wahab Abdul, S.(1997). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ikhwan. (2021). RUPSLB, Konversi Bank Nagari ke Syariah Ditunda hingga 2023. Website:

<https://www.kabarsumbar.com/berita/rupslb-konversi-bank-nagari-ke-syariah-ditunda-hingga-2023/>

Rahmadi. (2022). DPRD Sumbar: Sembilan Kepala Daerah Tak Setuju Konversi Bank Nagari. Website: <https://langgam.id/dprd-sumbar-semilan-kepala-daerah-tak-setuju-konversi-bank-nagari/>